



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Jenazah yang meninggal di RSUD Natuna: Surat keterangan kematian dari DPJP
2. Jenazah dari luar RSUD Natuna : identitas jenazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jenazah diantar oleh mobil jenazah dari dalam RSUD ke kamar jenazah
2. Petugas kamar jenazah memberikan pelayanan sesuai SPO

Waktu Penyelesaian

0

□ 2 jam untuk jenazah yang tidak memerlukan lemari pendingin jenazah (Mortuary Cabinet)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS gratis
2. Pasien Umum mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2022

Produk Pelayanan

1. 1.Pemulasaran jenazah, 2. Visum et Repertum, 3.Otopsi

Pengaduan Layanan



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

1. Kotak Saran
2. Telepon RSUD Natuna : (0773) 3211378
3. Email RSUD : natuna.rsud@gmail.com
4. Website : www.rsud.natunakab.go.id
5. Facebook : <https://fb.com/natunarsud>
6. Pengaduan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna(*Customer Care*)
7. Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (LAPOR!)